



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
D I N A S P E N D I D I K A N

Jl. MT. Haryono - Sindang. Indramayu. Telp. (0234) 274190

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

PENDIDIKAN ANAKUSA DINI (PAUD)

Surat Keputusan Nomor 421/KEP/43-PLS/2015

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

Nama Penyelenggara

Alamat

: PAUD BABUSALAM
: KADAMIN 3 No. 451
: BLOK MUNDU RT 040 RW 003
KABUPATEN INDRAMAYU

Sesuai dengan UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 28).

Indramayu, 10 Maret 2015
a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu,
Kabid PLS

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Dr. H. 'AKIL, M.Pd
Dembina Tk.I
INDRAMAYU 3631210 198501 1 001



DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono, Sindang ☎ (0234) 274190

INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

421-1 / KEP. 43 - PLS / 2015
Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini di Kabupaten Indramayu telah menunjukkan kontribusi yang sangat besar terutama pada suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut;

b. bahwa mengingat peranannya dalam pembangunan pendidikan mendukung visi dan misi Jawa Barat mengingat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintah Daerah terus mendorong meningkatkan keberadaan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik dari segi kualitas maupun kuantitas;

c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta tertib administrasi dan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan maka perlu memberikan payung hukum operasionalnya kepada lembaga pendidikan non formal dan informal pendidikan usia dini yang ada di Kabupaten Indramayu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf, a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang – Undanag nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2005 tentang Melek Huruf di Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah kabupaten Indramayu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diberikan Kepada Nama – Nama Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Masa berlaku Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama 5 (Lima) Tahun terhitung tanggal 10 Maret 2015 Sampai dengan 10 Maret 2020 dan dapat diperpanjang;

- KEEMPAT : Perpanjangan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ijin penyelenggaraan berakhir kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan;
- KELIMA : Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Diri (PAUD) wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Indramayu
: 10 MARET 2015



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Indramayu.

AMPIRAN

Nomor : 421.1 / KEP. 43 - PLs / 2015

Tanggal : 10 Maret 2015

Perihal : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No	Nama Lembaga	Nama Penyelenggara	Alamat
1	PAUD Nurul Hikmah	RUKOYAH, S.Ag	Jl. Raya Pantai Karangsong Rt. 03/01 Desa Karangsong Kec. Indramayu
2	PAUD Babussalam	KADIAMIN, S.Ag., M.Si	Blok Mundu Rt. 04/03 Desa Segeran Kidul Kec. Juntinyuat
3	PAUD Darussalam	WASTINI	Desa Krimun Kec. Losarang

